



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SLAMET MAHUDA**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cluster Tanjakan Mekar City MC-25 No.2 Rt.23
Rw.08 Kel. Tanjakan Mekar Kec. Rajeg kab.
Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Slamet Mahuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TURAH WALUYO**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Maret 1984

/ Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda /



4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakulaut Rt.06 Rw.02 Kec. Margasari Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Turah Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) mesin potong warna cream
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi melalui Saksi Yohanes Bondan Sidharta

- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
- 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda

Dikembalikan kepada terdakwa I. Slamet Mahuda

- 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo

Dikembalikan kepada terdakwa II. Turah Waluyo

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I. Slamet Mahuda bersama dengan terdakwa II. Turah Waluyo Pertama pada tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 17.20 WIB, Kedua pada tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.07 WIB dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 9 November 2024 sekira jam 17.05 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo merupakan karyawan di PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana PT. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu PT. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kusen, pintu, jendela dari alumunium, lalu dengan maksud untuk memiliki barang berupa alumunium milik Pt. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan, terdakwa I. Slamet Mahuda bersepakat dan berbagi tugas dengan terdakwa II. Turah Waluyo untuk mengambil barang berupa alumunium tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa I. Slamet Mahuda menghubungi Saksi Sumarna Als. Obot (karyawan PT. Wirajaya

f Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda 12



Prima Abadi Cabang Gedangan) dengan tujuan meminta dikirim 2 karung potongan aluminium sisa produksi, lalu oleh Saksi Sumarna Als. Obot tanpa seizin dan sepengetahuan Pt. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan Saksi Sumarna Als. Obot mempersiapkan 2 karung potongan aluminium sisa produksi dengan tebal 3 mm dan panjang 6 cm yang akan diangkut oleh terdakwa II Turah Waluyo lalu selesai menurunkan barang kiriman dari Tangerang ke Sidoarjo terdakwa II Turah Waluyo mengambil barang-barang yang sudah disiapkan oleh Saksi Sumarna Als Obot lalu dinaikkan ke atas kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II Turah Waluyo sebanyak 3 kali atau mengambil total sebanyak 6 karung selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa II. Turah Waluyo di daerah Tangerang yang laku per kilonya sebesar Rp 31.000,- sehingga total uang hasil penjualan sebanyak 6 karung tersebut sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) . Lalu uang tersebut dibagi-bagi , untuk tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa II. Turah Waluyo mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- , tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 800.000,- dan tanggal 09 Nopember 2024 sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan untuk Saksi Sumarna alias Obot juga mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- sedangkan sisanya merupakan bagian terdakwa I. Slamet Mahuda
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa mereka terdakwa I. Slamet Mahuda bersama dengan terdakwa II. Turah Waluyo pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau setidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda KP



tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di daerah Tangerang Provinsi Banten yang berdasarkan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (*Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kusen, pintu, jeneela dari alumunium;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa I. Slamet Mahuda menghubungi Saksi Sumarna Als. Obot (karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan) dengan tujuan meminta dikirim potongan aluminium sisa produksi dengan tebal 3 mm dan panjang 6 cm yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Sumarna Als. Obot sebanyak 2 karung yang diambil oleh Saksi Sumarna Als. Obot tanpa seizin dan sepengetahuan Pt. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan sementara itu terdakwa I. Slamet Mahuda menyampaikan kepada terdakwa II Turah Waluyo yang saat bertugas mengirim barang dari Tangerang ke Sidoarjo agar mengambil barang-barang yang sudah disiapkan oleh Saksi Sumarna Als Obot lalu setelah barang yang dimaksud dinaikkan ke atas kendaraan Truck colt diesel Nopo! B-9200-

/s/ Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *af*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JDA lalu terdakwa II Turah Waluyo membawa barang tersebut ke Tangerang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II Turah Waluyo sebanyak 3 kali atau mengambil total sebanyak 6 karung selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa II. Turah Waluyo di daerah Tangerang yang laku per kilonya sebesar Rp 31.000,- dan total uang hasil penjualan barang sebanyak 6 karung tersebut sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) . Lalu uang tersebut dibagi-bagi , untuk tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa II. Turah Waluyo mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,-, tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 800.000,- dan tanggal 09 Nopember 2024 sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan untuk Saksi Sumarna alias Obot juga mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- sedangkan sisanya merupakan bagian terdakwa I. Slamet Mahuda
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I. Slamet Mahuda bersama dengan terdakwa II. Turah Waluyo pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di daerah Tangerang Provinsi Banten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili *(Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan)*, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya

/s/ Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda */s/*



atau sepatutnya harus diduga diperoleh bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kusen, pintu, jeneela dari alumunium ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa I. Slamet Mahuda menghubungi Saksi Sumarna Als. Obot (karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan) dengan tujuan meminta dikirim potongan aluminium sisa produksi dengan tebal 3 mm dan panjang 6 cm yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi Sumarna Als. Obot sebanyak 2 karung yang diambil oleh Saksi Sumarna Als. Obot tanpa seizin dan sepengetahuan Pt. Wirajaya Prima Abadi Cabang Gedangan sementara itu terdakwa I. Slamet Mahuda menyampaikan kepada terdakwa II Turah Waluyo yang saat bertugas mengirim barang dari Tangerang ke Sidoarjo agar mengambil barang-barang yang sudah disiapkan oleh Saksi Sumarna Als Obot lalu setelah barang yang dimaksud dinaikkan ke atas kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA lalu terdakwa II Turah Waluyo membawa barang tersebut ke Tangerang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II Turah Waluyo sebanyak 3 kali atau mengambil total sebanyak 6 karung selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa II. Turah Waluyo di daerah Tangerang yang laku per kilonya sebesar Rp 31.000,- dan total uang hasil penjualan barang sebanyak 6 karung tersebut sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi-bagi, untuk tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa II. Turah Waluyo mendapatkan bagian sebesar Rp 800.000,- , tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp 800.000,- dan tanggal 09 Nopember 2024 sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan untuk Saksi Sumarna alias Obot juga mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- sedangkan sisanya merupakan bagian terdakwa I. Slamet Mahuda;

f. Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Bondan Sidharta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yangmana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi aluminium;
- Bahwa saksi sebagai manager area PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melaporkan Saksi Sumarna alias Obot dkk yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan karena Saksi Sumarna alias Obot dkk tanpa seizin PT.Wirajaya Prima Abadi telah mengambil sisa produksi aluminium, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib dalam aksinya tersebut Saksi Sumarna Als Obot dkk dibantu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diawali dengan adanya kecurigaan dari pihak admin saksi Silviana Okgia Susilo Putri mengenai barang sisa produksi yang semakin lama sangat sedikit sedangkan produksi selalu ada. Setelah

f Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *ff*



dilakukan pengecekan dari rekaman cctv di pergudangan ditengarai apabila Saksi Sumarna alias Obot dkk telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan beberapa kali dan terakhir kali diketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 Wib;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Sumarna dkk para pelaku mengambil barang berupa sisa aluminium milik Pt.Wirajaya Prima Abadi dengan cara Saksi Sumarna menunggu staf admin pulang, setelah kondisi sepi Saksi Sumarna mematikan saklar listrik di perusahaan jadi semua lampu termasuk kamera cctv juga mati. Kemudian Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dengan dibantu Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm, setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Saksi Sumarna juga bekerjasama dengan terdakwa I. Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara saat terdakwa II. Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) yang mengangkut bahan pembuatan aluminium menurunkan muatan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan lalu Saksi Sumarna yang telah mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) selanjutnya terdakwa II. Turah Waluyo membawa barang berupa sisa aluminium tersebut pergi meninggalkan perusahaan melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;
- Bahwa barang berupa sisa aluminium tersebut telah dijual oleh baik Saksi Sumarna dkk. maupun Para Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang, Para Terdakwa juga mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
- Bahwa atas perbuatan kejadian tersebut, pihak PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang

/ Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



ditaksir kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bahkan bisa sampai ratusan juta karena pencurian tersebut sudah terencana dan berlangsung sejak lama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi alumunium;
- Bahwa saksi selaku operasional manager PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Saksi Sumarna alias Obot dkk selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan yang dibantu oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Yohanes Bondan Sidharta selaku manager area PT.Wirajaya Prima Abadi apabila Saksi Sumarna alias Obot dkk telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan beberapa kali dan terakhir kali diketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Saksi Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



karung kemudian Saksi Sumarna membawa keluar perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);

- Bahwa Saksi Sumarna juga bekerjasama dengan terdakwa I. Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Saksi Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut oleh terdakwa II. Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;
- Bahwa barang berupa sisa aluminium tersebut telah dijual oleh baik Saksi Sumarna dkk. maupun Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Silviana Okgia Susilo Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi aluminium;
- Bahwa saksi selaku Staf Admin di PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Saksi Sumarna alias Obot dkk selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan yang dibantu oleh Para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut;

A Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *At*



- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian setelah Saksi Sumarna alias Obot dkk mengakui telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi;
- Bahwa Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium lalu dibantu Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Saksi Sumarna juga bekerjasama dengan terdakwa I. Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Saksi Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut oleh terdakwa II. Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;
- Bahwa saat akan pulang kerja saksi sering ditanya oleh Saksi Sumarna alias Obot "kenapa kok belum pulang kerja" dan saat pulang kerja tepatnya berada di atas jembatan sungai, saksi pernah melihat Saksi Sumarna alias Obot membawa 1 karung barang dengan menggunakan sepeda motor honda karisma No.Pol : W-4531-NAR namun saat itu saksi tidak curiga, namun sekira bulan Oktober 2024 sekira jam 17.05 Wib saksi melihat Saksi Sumarna dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 karung barang keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi. Karena curiga kemudian saksi membuka CCTV yang terpasang di Pos Security. Setelah memastikan Saksi Sumarna membawa 1 karung sisa produksi potongan aluminium keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang dicurigai dilakukan tanpa seizin dari perusahaan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yohanes Bondan Sidharta selaku manager area PT.Wirajaya Prima Abadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Thalía Nazzun Nala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *RA*



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang Alamat Jl. Salemba Raya pergudangan 99 Blok 99-K Tangerang, yang mana Pt. Wirajaya Prima Abadi memiliki cabang di Sidoarjo yaitu Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi alumunium;
- Bahwa saksi sebagai Staf Admin di PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Saksi Sumarna alias Obot dkk selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan yang dibantu oleh Para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, setelah Saksi Sumarna alias Obot dkk mengakui telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi;
- Bahwa Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium lalu dibantu Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong alumunium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan alumunium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Saksi Sumarna juga bekerjasama dengan terdakwa I. Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Saksi Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut oleh terdakwa II. Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;

A. Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *As*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2024 saksi pernah melihat Saksi Sumarna dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 karung barang keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi;
- Bahwa saat sore saksi pernah ditanya oleh Saksi Sumarna kenapa kok belum pulang namun saat itu saksi tidak curiga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Sumarna Alias Obot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, sedangkan Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
- Bahwa Saksi Sumarna bersama dengan Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Wirajaya Prima Abadi yang dibantu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi saat sedang bekerja, awalnya saksi mengambil barang berupa aluminium lalu menyuruh Saksi Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 3 karung lalu 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Saksi, Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di perusahaan agar kamera CCTV yang ada tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di perusahaan. Setelah barang berupa aluminium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa

f Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *Ag*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di perusahaan dihidupkan kembali

- Bahwa saksi sudah 2 bulan mengambil barang milik PT. Wirajaya Prima Abadi tanpa ijin, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung alumunium, pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung alumunium, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung alumunium. Rata-rata 1 karung aluminium tersebut beratnya antara 60-70 kg ;
- Bahwa barang berupa alumunium tersebut dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp 23.000,- perkilonya dan sekali menjual barang tersebut (per karung barang seberat 60 kg) saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.380.000,- atau uang sebesar 1.620.000,- (per karung barang seberat 70 kg);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk Saksi Jidan Pramono mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 300.000,-, untuk Sdr. Ruli (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 250.000,-, dan untuk Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,-/Rp 150.000,- sisanya merupakan bagian Saksi\;
- Bahwa atas permintaan terdakwa I. Slamet Mahuda yang merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang, Saksi juga mengambil barang berupa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wirajaya Prima Abadi lalu diserahkan kepada terdakwa II. Turah Waluyo kemudian dinaikkan ke atas kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa I. Slamet Mahuda dan terdakwa II. Turah Waluyo di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi juga mendapat bagian uang dari terdakwa I. Slamet Mashuda sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- ditransfer melalui BCA dan Aplikasi DANA ke rekening pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Jidan Pramana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

/ . . . Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, sedangkan Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sumarna, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Wirajaya Prima Abadi.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat sedang bekerja Saksi Sumarna mengambil barang berupa aluminium, lalu menyuruh Saksi, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm. Setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih oleh Saksi Sumarna, kemudian 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa oleh Saksi Sumarna Alias Obot dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Saksi, Saksi Sumarna, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di Perusahaan terlebih dahulu, agar kamera CCTV yang ada di Perusahaan tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di Perusahaan dan setelah barang berupa aluminium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di Perusahaan dihidupkan kembali
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa aluminium dengan ukuran 80-90cm sebanyak 6 karung, pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung potongan aluminium, kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung potongan aluminium, ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung potongan aluminium, rata-rata 1 karung aluminium tersebut beratnya antara 60-70 kg;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menerima uang hasil penjualan aluminium sebesar Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Slamet Mahuda, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Turah Waluyo telah mengambil potongan aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Turah Waluyo dengan cara awalnya tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Sumarna karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Gedangan minta dikirim barang berupa sisa produksi dan Terdakwa menyampaikan yang mengambil barang adalah terdakwa II. Turah Waluyo saat mengirim barang ke Sidoarjo menggunakan kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga Terdakwa menerima potongan aluminium dari Saksi Sumarna total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg, dan potongan aluminium tersebut sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk terdakwa II. Turah Waluyo mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Saksi Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah tertangkap, jika Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong aluminium dengan ukuran

A.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda

12



80-90 cm setelah itu potongan alumunium tersebut dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Turah Waluyo dan Saksi Sumarna Alias Obot dkk telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;

2. Terdakwa II. Turah Waluyo, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Slamet Mahuda telah mengambil potongan aluminium sisa produksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara, awalnya tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I. Slamet Mashuda agar saat mengirim barang ke Sidoarjo lalu kembali ke Tangerang agar sekalian membawa potongan aluminium sisa produksi yang telah disiapkan oleh Saksi Sumarna. Sesampainya di Gedangan, dengan situasi perusahaan dalam keadaan sepi karena semua karyawan sudah pulang, Saksi Sumarna menaikkan 2 karung barang ke atas Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA kemudian Terdakwa membawa 2 karung berisi potongan aluminium pesanan Terdakwa I. Slamet Mahuda untuk dibawa ke Tangerang;
- Bahwa Saksi Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga potongan aluminium yang berhasil terdakwa bawa ke Tangerang total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk Terdakwa mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Saksi Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian Terdakwa I. Slamet Mashuda

/s/ Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda Af

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sumarna dkk dan Terdakwa Slamet Mahuda telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) mesin potong warna cream
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream
- hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontakanya.
- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih
- No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontakanya.
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
- 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
- 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil potongan aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa I. Slamet Mashuda menghubungi Saksi Sumarna karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Gedangan minta dikirim barang berupa sisa produksi dan Terdakwa I. Slamet Mashuda menyampaikan yang mengambil barang adalah terdakwa II. Turah Waluyo saat mengirim barang ke Sidoarjo menggunakan kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga Para Terdakwa menerima potongan aluminium dari Saksi Sumarna total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg, dan potongan aluminium tersebut sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk terdakwa II. Turah Waluyo mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Saksi Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian terdakwa I. Slamet Mashuda;
- Bahwa Para Terdakwa baru mengetahui setelah tertangkap, jika Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong alumunium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan alumunium tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sumarna Alias Obot dkk telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Slamet Mahuda dan Terdakwa II. Turah Waluyo dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa I. Slamet Mahuda dan Terdakwa II. Turah Waluyo selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

/- Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa : "Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain";

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang yang telah mengambil potongan aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa I. Slamet Mashuda menghubungi Saksi Sumarna karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Gedangan minta dikirim barang berupa sisa produksi dan Terdakwa I. Slamet Mashuda menyampaikan yang mengambil barang adalah terdakwa II. Turah Waluyo saat mengirim barang ke Sidoarjo menggunakan kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA, selanjutnya Saksi Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga Para Terdakwa menerima potongan aluminium dari Saksi Sumarna total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg, dan potongan aluminium tersebut sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk terdakwa II. Turah Waluyo mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Saksi Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian terdakwa I. Slamet Mashuda;

A. Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda *ff*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru mengetahui setelah tertangkap, jika Saksi Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Saksi Jidan Pramono, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sumarna Alias Obot dkk telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan dan atas kejadian tersebut, PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan

/ Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



hukuman kepada Para Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mesin potong warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya. yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi melalui Saksi Yohanes Bondan Sidharta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 dan 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda. yang telah disita dari Terdakwa I. Slamet Mahuda, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Slamet Mahuda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo. yang telah disita dari Terdakwa II. Turah Waluyo, maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Turah Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Slamet Mahuda dan Terdakwa II. Turah Waluyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Slamet Mahuda** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II. Turah Waluyo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) mesin potong warna cream
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi melalui Saksi Yohanes Bondan Sidharta

/s/ Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
 - 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
Dikembalikan kepada terdakwa I. Slamet Mahuda
 - 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
Dikembalikan kepada terdakwa II. Turah Waluyo
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H., Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Sda